



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan merupakan perwujudan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan alat penerangan jalan ditujukan untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup, sehingga diperlukan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan berwenang menyelenggarakan urusan di bidang penyediaan infrastruktur berupa Alat Penerangan Jalan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7134);
  8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor xx);
  9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka

- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2023 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

4. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Kabupaten Lamongan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi.
6. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BUP adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
7. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak.
9. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Proyek KPDBU APJ adalah proyek dengan skema KPDBU dalam rangka penyediaan infrastruktur APJ di Daerah.
11. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Perjanjian KPDBU adalah kesepakatan tertulis antara PJKP dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPDBU APJ.
12. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku PJKP kepada BUP atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai kualitas dan/atau kriteria dalam Perjanjian KPDBU.
13. Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada dengan melibatkan perangkat daerah, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, sinkronisasi, tahap penyiapan, pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tahap pelaksanaan perjanjian.
14. Kelompok Kerja KPDBU adalah tim yang dibentuk oleh Simpul KPDBU untuk membantu pengelolaan KPDBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi khususnya

setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan, termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.

15. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
16. Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPDBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPDBU.
17. Konsultasi Publik adalah proses untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap rencana umum proyek KPDBU, dengan memperhatikan kebutuhan proyek.
18. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang akan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan dan kekayaan Negara kepada badan usaha pelaksana melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama.
19. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara penjamin dan penerima jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur APJ;
- b. pelaksanaan KPDBU APJ;
- c. pembayaran ketersediaan layanan;
- d. penjaminan infrastruktur; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

### BAB II

#### PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR APJ

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur APJ untuk kepentingan umum melalui mekanisme KPDBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Lingkup dan tanggung jawab BUP dalam KPDBU APJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan mekanisme penyerahan obyek KPDBU.

#### Pasal 5

Proyek KPDBU APJ dilaksanakan pada ruas jalan yang termasuk dalam wilayah administrasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan dalam Perjanjian KPDBU.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KPDBU APJ

Bagian Kesatu  
Pelaksana KPDBU APJ  
Pasal 6

- (1) Pelaksana KPDBU APJ, terdiri dari:
  - a. PJPk;
  - b. Simpul KPDBU;
  - c. Kelompok Kerja KPDBU; dan
  - d. Panitia Pengadaan.
- (2) Bupati berkedudukan sebagai PJPk dalam pelaksanaan KPDBU APJ.
- (3) Apabila dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati sebagai PJPk dapat menugaskan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Bupati sebagai PJPk, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPk.
- (4) Bupati sebagai PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi terhadap proposal atau sebutan nama lainnya dari Badan Usaha beserta dokumen pendukungnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja, apabila dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi, maka harus menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Usaha disertai alasan dan batas waktu yang dibutuhkan;
  - b. memberikan persetujuan atas usulan KPDBU yang diajukan Badan Usaha dengan menerbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan proses;
  - c. menolak usulan KPDBU yang diajukan Badan Usaha dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada Badan Usaha;
  - d. menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a;
  - e. melakukan evaluasi atas prakarsa Badan Usaha melalui penilaian terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan perpanjangan apabila diperlukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - f. membentuk Simpul KPDBU;
  - g. memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPDBU;
  - h. mengakhiri perjanjian KPDBU apabila pemenuhan pembiayaan gagal;
  - i. melakukan Penjajakan Minat Pasar;
  - j. melakukan Konsultasi Publik;
  - k. memberikan persetujuan pada prakarsa KPDBU yang diajukan calon pemrakarsa dengan menerbitkan surat persetujuan prakarsa/persetujuan dokumen penawaran pemrakarsa dalam hal pengadaan BUP sepanjang memenuhi hasil evaluasi yang dilakukan

PJPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e dan hasil pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik;

- l. menolak prakarsa KPDBU yang diajukan calon pemrakarsa dengan menyampaikan surat penolakan kepada calon pemrakarsa;
  - m. melakukan perubahan dan/atau penambahan substansi atau penjelasan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung setelah diterbitkannya surat persetujuan sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya layanan dengan pemberitahuan resmi kepada pemrakarsa sebelum memulai tahap transaksi KPDBU;
  - n. mengajukan proyek KPDBU atas prakarsa Badan Usaha sebagai usulan rencana KPDBU kepada menteri perencanaan dilengkapi dengan dokumen pendukung;
  - o. melaksanakan tahap transaksi KPDBU meliputi penetapan lokasi KPDBU, pengadaan BUP, penandatanganan perjanjian KPDBU, dan pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh BUP;
  - p. menetapkan pemenang pengadaan BUP berdasarkan pelelangan atau penunjukan langsung;
  - q. menyepakati Perjanjian KPDBU dengan Badan Usaha dan menerbitkan berita acara yang disampaikan kepada BUP;
  - r. melakukan perubahan terhadap Perjanjian KPDBU setelah ditandatangani apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PJPK dan BUP; dan
  - s. menerima penyerahan dan/atau pengelolaan aset dari BUP pada akhir masa Perjanjian KPDBU.
- (5) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan KPDBU;
  - b. membantu PJPK dalam menyelenggarakan tahap pelaksanaan KPDBU; dan
  - c. membentuk Kelompok Kerja KPDBU;
- (6) Kelompok Kerja KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan tahap penyiapan KPDBU;
  - b. melakukan kegiatan tahap transaksi KPDBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan, termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan BUP jika diperlukan;
  - c. melaksanakan tahap manajemen KPDBU, termasuk pengendalian pelaksanaan perjanjian dan penilaian pencapaian standar layanan minimal;
  - d. menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPDBU; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaan tugasnya.
- (7) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPDBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan;
- b. melakukan konfirmasi Penjajakan Minat Pasar jika diperlukan;
- c. menerbitkan pemberitahuan informasi awal jika diperlukan;
- d. menyusun dokumen pengadaan;
- e. menetapkan dokumen pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPk;
- f. menyusun perubahan dokumen pengadaan jika diperlukan;
- g. menetapkan perubahan dokumen pengadaan jika diperlukan setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
- h. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
- i. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;
- j. melakukan evaluasi kualifikasi peserta;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi;
- l. menjawab sanggah prakualifikasi;
- m. melaporkan kepada PJPk terkait terjadinya hal yang menyebabkan prakualifikasi gagal;
- n. melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran;
- o. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan dokumen penawaran;
- p. melakukan negosiasi pada penunjukan langsung;
- q. mengusulkan pemenang pelelangan;
- r. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui penunjukan langsung;
- s. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJPk;
- t. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada PJPk setelah proses pengadaan selesai; dan
- u. membantu PJPk dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPDBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.

Bagian Kedua  
Tahap Pelaksanaan KPDBU APJ  
Pasal 7

- (1) KPDBU dilaksanakan melalui tahap:
  - a. perencanaan KPDBU;
  - b. penyiapan KPDBU;
  - c. transaksi KPDBU; dan
  - d. manajemen KPDBU.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJPk menuangkan rencana penyediaan APJ dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJPk melakukan Penjajakan Minat Pasar.

- (4) Dalam melaksanakan transaksi KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PJKP melakukan Konsultasi Publik.
- (5) Dalam melaksanakan tahap manajemen KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PJKP dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPDBU.
- (6) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
  - b. kajian lingkungan hidup; dan
  - c. permohonan pemberian dukungan pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
- (7) PJKP memfasilitasi proses penerbitan perizinan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perjanjian KPDBU  
Pasal 8

- (1) PJKP dan BUP menandatangani Perjanjian KPDBU APJ.
- (2) Perjanjian KPDBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai tahap pelaksanaan Perjanjian KPDBU APJ.
- (3) Tahap pelaksanaan Perjanjian KPDBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada 4 (empat) masa, yaitu:
  - a. prakonstruksi;
  - b. konstruksi;
  - c. operasi komersial; dan
  - d. masa berakhirnya perjanjian KPDBU.

BAB IV  
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN  
Pasal 9

- (1) Pengembalian investasi BUP dalam KPDBU APJ bersumber dari pembayaran ketersediaan layanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PJKP kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun dan telah beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja dalam perjanjian KPDBU APJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk melakukan pembayaran ketersediaan layanan kepada BUP dan pembayaran penggunaan energi listrik sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU APJ.
- (2) Dana pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran selama paling lama 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

- (3) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.
- (4) Pembayaran ketersediaan layanan dan penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PJPK dan BUP.

### BAB V

#### PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

#### Pasal 12

Dalam hal berdasarkan hasil kajian diidentifikasi perlunya Jaminan Pemerintah, maka PJPK menyampaikan usulan permintaan Jaminan Pemerintah kepada BUPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara BUPI sebagai penjamin dengan BUP sebagai penerima jaminan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan perjanjian KPDBU APJ.

#### Pasal 14

Dalam hal BUPI telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin dalam Perjanjian Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka PJPK memenuhi Regres kepada BUPI sebagai penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

PJPK melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya resiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi resiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Penjaminan.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati sebagai PJPK melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan keseluruhan tahapan Proyek KPDBU APJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) PJPK dapat menunjuk Simpul KPDBU dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja KPDBU dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Bupati sebagai PJPK melakukan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPDBU.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan standar kinerja jasa/layanan oleh BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPDBU.
- (3) Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar evaluasi Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPDBU.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Kelompok Kerja KPDBU.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Tahapan yang telah dilakukan oleh Bupati selaku PJPK yang meliputi perencanaan dan persiapan merupakan bagian dari Proyek KPDBU APJ sepanjang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal.....  
BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal.....  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

NAMA

NIP

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Lamongan merupakan simpul ekonomi prioritas yang memiliki potensi investasi besar di Provinsi Jawa timur. Hal tersebut menciptakan kondisi pergerakan masyarakat serta lalu lintas yang terus meningkat sehingga menimbulkan kebutuhan akan adanya peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas alat kelengkapan jalan termasuk Alat Penerangan Jalan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan bermaksud untuk meningkatkan pelayanan penyediaan Alat Penerangan Jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Skema yang dipilih berdasarkan hasil studi untuk penyediaan infrastruktur tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sejalan dengan rencana pelaksanaan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan di atas, agar terciptanya dasar hukum yang kuat baik bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan proyek serta memberikan kenyamanan bagi para investor yang akan melaksanakan proyeknya, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud aspek perencanaan atau disebut “Rancang” adalah menyusun perencanaan APJ di Kabupaten Lamongan serta mengusulkan dan mengoordinasikan rekayasa pada titik lokasi APJ yang tidak standar kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pelaksanaan terdiri dari kegiatan:

- a. bangun adalah melaksanakan pembangunan APJ pada ruas jalan yang sudah ditentukan termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan lampu APJ, instalasi kabel jaringan listrik APJ, dan pemasangan fasilitas meterisasi listrik APJ.
- b. operasi dan pemeliharaan adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada memastikan APJ memberikan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian KPDBU serta melakukan pengelolaan kegiatan manajemen dan administrasi Proyek KPDBU APJ sesuai tanggung jawab BUP.

Yang dimaksud Pembiayaan adalah untuk membiayai keseluruhan pelaksanaan Proyek KPDBU APJ.

Yang dimaksud penyerahan obyek KPDBU atau disebut Serah adalah memastikan kondisi aset di akhir masa kerjasama sesuai dengan ketentuan Perjanjian KPDBU dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Daerah di akhir masa kerja sama.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal Daerah per tahun anggaran untuk melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada BUP sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPDBU.

Jangka Waktu pengalokasian anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pembayaran ketersediaan layanan KPDBU APJ pada setiap tahun anggaran selama masa pembayaran ketersediaan layanan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPDBU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ...